

DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Anti Wulan Agustini

Mahasiswa Pascasarjana UIN SMH Banten

Abstrak

Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Selain itu, dulu sumber harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (anfal, ghanimah dan fa"i). karenanya, harta rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan public. Distribusi kekayaan dalam islam keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility).

A. Pendahuluan

Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Selain itu, dulu sumber harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (anfal, ghanimah dan fa"i). karenanya, harta rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan public.

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural) dan proses produksi industri atau dalam keduanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [*fixed asset*]) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.

Jadi, yang dinamakan kekayaan primer dan yang dinamakan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut¹.

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara. Akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan masuk kedalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati.

¹ Mustaq Ahmad , *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Bandung : 2001 Hal. 56

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan bahkan dalam masyarakat modern yang makmur dimana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata sehingga masih banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya.

Islam memandang pula bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk di seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama di hadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat

mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

Kedua, dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spectrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Ketiga, kebebasan (*free will*) yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebaskan-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma

keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*) sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia. Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk *dzalim* dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmaliani, dkk (2005:

98-99), yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an (QS. Al-Hujurat (49), at-Taubah (9), al-Mumtahanah (60): 8, al-Maidah (5): 42, al-Fajr (89): 20 menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain. Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

2. Mekanisme Distribusi Dalam Islam

a. Mekanisme Distribusi dalam Islam: Menuju Ekonomi Islam yang Mensejahterakan

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan .

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (*al-muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku

pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

- **Mekanisme Ekonomi**

Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu

pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam;

kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan

ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar.

Ketiga peran ini mengacu pada konsep *al-hisbah* pada masa Rasulullah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang. Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi. tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

- **Mekanisme Non Ekonomi**

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini.

Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini, sebagaimana dikemukakan antara lain adalah:

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Dengan demikian, terdapat beberapa instrument yang mampu mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di antaranya adalah:

Pertama, implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, zakat berfungsi distributif, yaitu: pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari muzakki kepada mustahik serta zakat Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut².

Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang

² Afzalur Rahman, , *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995. Hal. 65

selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial, seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi.

Penyaluran zakat akan menimbulkan terjadinya *multiplier effect* ekonomi pada masyarakat tidak mampu (*dhu'afa*) berupa peningkatan pendapatan dan daya beli. Sedangkan bagi muzakki akan mendorong motivasi ekonomi yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh laba dan penghasilan yang tinggi sehingga dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam membayar zakat lebih besar lagi dari sebelumnya. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi kontrol bagi muzakki dari sifat tamak, keserakahan, rakus dan sifat hedonis yang mengedepankan materi dan kemewahan.

Dengan demikian, pada dasarnya, zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (*muzakki*) dan kelompok miskin (*mustahik*). Implementasi zakat merupakan komitmen yang kuat dan langkah yang kongkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam

Kedua, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusi baitul mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). sistem ini dapat membangun pola kerja sama dan persaudaraan antara pemilik modal (*shohib al-mal*) dan pihak yang memiliki skill (*mudharib*) sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan dan professional, terutama dalam hal biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua belah pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan (Amalia, 2008: 25). Dalam konteks Indonesia, sistem bagi hasil ini dapat dikembangkan dalam bentuk Bank Syariah, BPRS dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT dan koperasi syari'ah.

Ketiga, kerja sama dalam struktur pasar bebas. Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut system kerja sama yang bebas. Selama kekuatan penawaran dan permintaan berjalan secara alamiah maka harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Semua orang sesuai dengan potensinya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi secara legal sesuai aturan syariah. Untuk itu perlu pengaturan dan pengawasan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menghasilkan harga yang adil.

Beberapa bentuk distorsi pasar tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh dapat disebabkan oleh: (1) rekayasa permintaan/*false demand* dikenal sebagai *bai' an-najasy*, sedang rekayasa dari sisi penawaran (*false supply*) dikenal sebagai *ihthikar* dan *tallaqi rukban*; (2) *tadlis* (penipuan); dan (3) *taghrir* (ketidakpastian). Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak. Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus kejahatan pasar ini sering terjadi seperti penyelundupan barang, pemalsuan dan monopoli yang berujung pada penimbunan yang mengakibatkan kerugian di banyak pihak, terutama masyarakat.

Kasus yang paling aktual adalah terkait dengan kondisi harga BBM saat ini yang terus melambung menembus ambang batas harga wajar internasional. Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikanelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini, sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, yang selanjutnya dikembangkan oleh Chapra (2001: 127), yang terkenal dalam kebijaksanaan politik pembangunan “Teori Daur Keadilan (*Circle of Equity*)” atau sering disebut juga dengan “*Dynamic Model of Islam (Model Dinamika)*”. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik “*eight wise principles*” yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran. Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau *Governance* (G),

masyarakat atau *Nation* (N), kekayaan/ sumber daya atau *Wealth* (W), pembangunan atau *growth* (g) dan keadilan atau *justice* (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi (Chapra, 2001: 126-127). Analisis Ibnu Khaldun dapat ditetapkan dalam bentuk relasi fungsional melalui persamaan yang dinyatakan oleh Chapra (2001: 128) sebagai berikut:

$$G = f(S, N, W, g \& j)$$

Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi lembaga yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain dan menghindari perpajakan yang membebani. Gagasan Ibn Khaldun tentang negara, menurut Chapra bukanlah negara *laissez-faire* atau totalitarian, melainkan negara yang berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan .

3. Prinsip Distribusi

Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu³. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip Islam dalam surat Al-Hasyr ayat : Artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang- orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumanNya.*

³ Heri Sudarsono , Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, YPPI, Jogjakarta: 2009. Hal. 133

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa harta *fa'i* berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraizhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta *fa'i* untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang dimedan perang, para da'i dan baitul mal.

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara

4. Ayat-ayat yang Berkaitan Dengan Distribusi

At-Taubah Ayat 60 tentang Pembagian Zakat kepada 8 Golongan (8 Asnaf):

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana..*

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok.

al-Baqarah Ayat 262 tentang Jaminan yang Amat Mulia kepada Orang yang Dermawan: Artinya : *“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Tuhan memberikan jaminan yang amat mulia kepada orang yang dermawan. Jaminan yang selalu diberikan kepada orang yang beriman, yaitu bahwa dia tidak akan ditimpa oleh perasaan takut, dan tidak pula oleh perasaan dukacita. Dia tidak akan merasa takut bahwa hartanya akan berkurang karena dia dermawan, yang pergi akan mendapat gantinya yang baru. Dia kaya terus, tidak pernah miskin sebab kekayaan itu berurat berakar pada hatinya sendiri. Dan dia tidak akan merasa dukacita karena kekurangan atau kehilangan. Sebab dia tidak merasa berhutang kepada orang. Hatinya lapang terus dan pikirannya terbuka. Karena satu kekayaan tidak pernah hilang dari dirinya, yaitu kepercayaan kepada Tuhan⁴.

Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan disetiap negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil⁵.

Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.

⁴ Dwi, Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hal. 22

⁵ <http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1>, Diakses 15/07/2017 Pkl: 13.00

orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang dimedan perang, para da'i dan baitul mal. Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, Kesenjangan sosial tidak serta merta diakhiri, tetapi keresahan karena kesenjangan itu sedikitnya terobati. Bila zakat, infak shadaqah dikeluarkan, orang-orang yang terpuruk itu mungkin akan melupakan derita mereka sejenak. Tampaknya Tuhan memang membagikan nasib berlainan, supaya saling menolong. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika pola perilaku sosial dan perekonomian disusun menurut ajaran-ajaran islam maka tidak akan ada kesenjangan kekayaan yang ekstern dalam masyarakat muslim. Keyakinan ini didasarkan atas argumentasi bahwa semua sumber daya bukan saja karunia dari Allah swt, bagi semua manusia (Albaqarah ayat 29)⁶

⁶ Zaki Fuad Chalil . Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, Full Colour: Jakarta: 2007. Hal.43

5. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan yaitu :

1. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat secara adil dan proposional
2. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.
3. Pemberian harta waris kepada ahli warisnya
4. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya.

Mekanisme syariah islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan diantara umat manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT sehingga harus diatur sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Manusia tidak punya hak untuk mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah miliknya secara absolut karena sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang ada didunia dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWT dalam pada itu, islam mendorong sifat dan sikap kepemilikan yang dapat meningkatkan kemanfaatan suatu barang melalui dorongan, semangat.⁷

Mekanisme syariah yang mengatur distribusi kekayaan tersebut sangat berdampak baik jika semua masyarakat dermawan dan mau mendistribusikan sebagian kecil dari kekayaannya untuk orang yang membutuhkan. Karena sejatinya, kekayaan yang kita miliki adalah cara Allah memberikan harta kepada orang miskin dengan perantara menitipkan harta tersebut kepada kita, tetapi terkadang sebagian muslim lupa, seolah kekayaan tersebut miliknya.

Ketentuan pertama dalam syariah tentang kepemilikan ialah kekayaan dilarang untuk dimiliki kecuali untuk dimanfaatkan. Tindakan memiliki harta dan dibiarkan tidak dinikmati jika dilaksanakan oleh setiap individu dalam masyarakat akan menyebabkan produktifitas dan perekonomian menjadi terganggu. Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan namun tidak mau memanfaatkannya dianggap sebagai orang yang

⁷ Veithzal Bivai , *Islamic Economic Ekonomi Syariah bukan Opsi tapi Solusi*, Alfabetha, Jakarta : Hal. 372

bertindak bakhil dan akan mendapatkan dosa. Karena Allah menganugerahkan kekayaan sebagai sebuah kenikmatan yang layak untuk dinikmati.⁸

Larangan kepemilikan harta kecuali untuk dimanfaatkan menjadi ketentuan pertama dalam syariah, karena memang kebanyakan seseorang jika sudah memiliki harta, merasakan susahnya mencari harta, mereka sayang untuk membelanjakan hartanya meskipun untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka lebih memilih untuk menyimpannya sebagai cadangan untuk kebutuhan yang lebih penting dalam jangka panjang. Allah memberikan rizki kepada kita untuk kita manfaatkan dan kita nikmati karena merupakan anugerah.

C. Penutup

Distribusi kekayaan dalam islam keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). *Pertama*, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) *Kedua*, dimensi horisontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) *Ketiga*, kebebasan (*free will*) *keempat* yaitu tanggung jawab (*responsibility*)

⁸ M. Sholahuddin., *Asas-asas Ekonomi Islam*, YPPI, Bandung : 2000, hal. 129

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Bandung : 2001
- Bivai veithzal, *Islamic Economic Ekonomi Syariah bukan Opsi tapi Solusi*, Alfabetha, Jakarta : 2010
- Chalil Fuad Zaki. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalm Ekonomi Islam*, Full Colour: Jakarta: 2007
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, YPPI, Jogjakarta: 2009.
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Sholahuddin.M, *Asas-asas Ekonomi Islam*, YPPI, Bandung : 2000
- <http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1>, 15/07/2017.